

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM
PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PNTjk)**

Opan Saputra *¹

E-mail: opan.20211259@student.ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

I Ketut Seregig

E-mail: iketutseregig@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Yulia Hesti

E-mail: hesti@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstract

Immoral crime is an act that deviates from the norms of decency which describes the actions and views of the harasser to the person being harassed where the views are humiliating, demeaning or worthless. Research problems regarding the criminal causes of the perpetrators of spreading immoral photos/videos through social media and the criminal responsibility of the perpetrators of spreading immoral photos/videos through social media. The research method uses: 1. a normative juridical approach carried out by studying norms or rules, 2. an empirical approach carried out by interviewing informants. The causative factor was that it was true that the perpetrator did not accept it because the witness-victim wanted to end his romantic relationship with the perpetrator, so without the permission and knowledge of the witness-victim, the perpetrator spread the immoral pictures/photos/videos of the witness-victim. Criminal responsibility for the perpetrator has fulfilled all the elements in accordance with the indictment by the public prosecutor with an alternative form of indictment to Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, so the Judge imposes a sentence on the perpetrator with imprisonment for 3 (three) years and a fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 4 (four) months. The judge's decision is appropriate and ensnares the perpetrator so that he does not repeat his actions in the future, and creates a deterrent effect on the perpetrator.

Keywords: *Immorality; Causative Factors; Accountability; Crime*

Abstrak

Kejahatan asusila merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesopanan yang menggambarkan perbuatan dan pandangan si peleceh kepada yang dilecehkan dimana pandangan tersebut menghinakan, memandang rendah atau tidak berharga. Permasalahan penelitian mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran foto/video asusila melalui media sosial dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran foto/video asusila melalui media sosial. Metode penelitian menggunakan: 1. pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, 2. pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Faktor penyebab terjadinya bahwa benar karena pelaku tidak terima karena Saksi korban ingin mengakhiri hubungan asmara dengan pelaku maka tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban, pelaku telah menyebarkan luaskan gambar/foto/video asusila Saksi korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi

semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Maka Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan hakim yang sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan membuat efek jera kepada pelaku.

Kata Kunci: Asusila; Faktor Penyebab; Pertanggungjawaban; Pidana.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Kejahatan kesusilaan dalam berbagai macam bentuknya sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara sama di depan hukum dengan memberlakukan undang-undang dan peraturan ini untuk menjaga ketertiban.

Salah satunya seperti yang dibahas sekarang tentang teknologi informasi, teknologi informasi menjadi salah satu dari bagian yang harus diamankan datanya. Penyalahgunaan informasi merupakan salah satu tindakan melawan hukum, informasi yang disalah gunakan dapat berdampak bagi seluruh masyarakat seperti pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transfer Elektronik dan Dokumen atau disingkat dengan (UU ITE), apalagi semua masyarakat dapat sangat mudah mendapatkan informasi dizaman sekarang ini dengan alat elektronik.

Sekarang zamannya sudah sangat modernisasi segala sesuatu informasi sangat mudah didapatkan hanya menggunakan alat elektronik seperti handphone, dengan handphone kita dapat membuka media sosial, media sosial kita dapat merinteraksi dengan siapapun dan dengan media sosial kita bisa mengirimkan informasi berupa foto dan video kepada pengguna sesama media sosial. Penggunaan media sosial dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif, namun banyak orang salah menggunakan media sosial sehingga banyak dampak negatif terhadap lingkungan maupun merugikan orang sekitar sehingga menimbulkan kasus, kasus yang sering muncul menggunakan media sosial yang berisi yaitu kasus foto dan video asusila, kasus ini terjadi dikalangan siapapun termasuk dari kalangan artis hingga masyarakat biasa.²

Asusila suatu sikap atau perbuatan melanggar sopan santun dalam bidang seksual, yang di mana perilaku tersebut membuat orang merasa bersalah, jijik, atau bernaflu. Perbuatan melanggar sopan santun ini sudah sering terjadi dizaman sekarang dimana perbuatan ini biasanya terjadi untuk mengancam korban agar korban bisa mengikuti kemauan pelaku.³ Dampak buruk dari penyalahgunaan informasi mengakibatkan mental dan lingkungan yang

telah menjadi korban ini sangat terganggu. Namun, undang-undang Republik Indonesia secara tegas menyebutkan prosedur tersebut.

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang tersebar di luar KUHP.⁴

Pengertian pertanggungjawaban pelaku tindak pidana adalah suatu penilaian yang dilakukan setelah terbuktinya tindak pidana. Pengertian ini dilakukan secara subjektif dan objektif, penilaian secara objektif berhubungan erat dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya sehingga pada akhirnya pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak. Sedangkan penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat berkaitan dengan keadaan-keadaan psikologi tertentu yang melanggar moralitas yang patut dicela atau tidak.⁵

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, namun di samping itu juga harus ada niat jahat.⁶

Undang-Undang ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang melekat pada diri pelaku tindak pidana mereka yang telah melakukan kejahatan yang termasuk dalam definisi undang-undang tidak selalu dapat dihukum karena perlu untuk memeriksa kembali perilaku para penjahat itu sendiri. Individu yang dapat didakwa melakukan pelanggaran, diadili di pengadilan, dan diberi hukuman hampir selalu melakukannya secara tidak sengaja. Dalam pengertian yang luas, kesalahan dapat disamakan dengan tanggung jawab pidana karena pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pengertian kejahatan asusila adalah Istilah "pemahaman dasar" mencakup berbagai keterampilan, mulai dari komunikasi hingga perilaku termasuk dalam ruang lingkup dari asusila. Kejahatan asusila adalah kejahatan yang berhubungan dengan perbuatan berbicara hingga berperilaku. Tidak mudah untuk memberikan definisi singkat dan sederhana tentang sesuatu yang membutuhkan pemeriksaan

lebih mendalam untuk menentukan seberapa besar sebenarnya ruang lingkungannya, karena definisi dan batasan atau larangan yang mengaturnya sangat bervariasi tergantung pada budaya yang bersangkutan. Lebih jauh dari biasanya setiap kali, intinya kejahatan asusila sudah pasti didalamnya termasuk tindakan tidak terhormat yang bertentangan dengan standar perilaku yang diterima. Tindakan yang bertentangan dengan moralitas yang diterima, yang dikenal sebagai "pelanggaran tidak bermoral". Dasar hukum melakukan perbuatan kejahatan asusila tertuang dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "barang siapa dengan sengaja terbuka (dimuka umum) melanggar kesusilaan" menyatakan bahwa "diancam dengan pidana penjara paling lama duatahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah". Menurut Pasal 281 Kejahatan moral terdiri dari tiga komponen, yang masing-masing harus ada agar kejahatan dapat dilakukan: 1. Unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*Opzettelijk*). 2. Unsur perbuatan melanggar kesusilaan (*schennis der eebareid*). 3. Unsur objektif keadaan yang menyertai tempat yang dilakukannya perbuatan materil dimuka umum (*openbaar*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Foto dan Video Asusila melalui Media Sosial(Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

Salah satu penentu masyarakat kontemporer adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi niscaya akan bermuara pada kekayaan bangsa rakyat. Berkembangnya negara pertumbuhan kejahatan tidak dapat disangkal mengingat kemajuan yang dibuat di bidang ekonomi, sains, dan teknologi.. Manusia dalam hidup pasti mempunyai ego dan amarah, demi kepuasan untuk memenuhi kepuasan ego dan amarahnya, sikap perbuatan menjadi salah satu faktor untuk melancarkannya. Tidak mustahil hal ini akan timbul perbuatan akibatnya,tidak menutup kemungkinan sebagian orang akan melakukan perilaku ilegal, baik itu perilaku menyimpang maupun perilaku yang melanggar aturan. yang menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga menjadi salah satu bentuk perbuatan pidana.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, memberikan banyak pilihan bagi pelakunya untuk melakukan perbuatannya.

Kejahatan diketahui terjadi terutama sebagai akibat dari berbagai faktor seperti ruang lingkup sosial, politik budaya, dan sebagainya. Bisa juga kejahatan terjadi bukan hanya karena

kesengajaan pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan bahwa kejahatan itu terjadi karena pelaku ingin melampiaskan kepuasan ego/kemarahan kepada korban bahwa dirinya adalah apa adanya. melakukan adalah sebuah tindakan pidana.

Kasus berawal dari pertemuan yang dilanjutkan dengan percakapan telepon antara pelaku dan korban, Farida Triasti Ningsih, yang berujung pada tindak pidana penyebaran foto dan video asusila yang harus ditanggung oleh pelaku. Kronologis yang disajikan, serta beberapa informasi yang bersumber dari Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk memberikan petunjuk tentang penyebab tren foto dan video asusila yang dilakukan oleh pelaku.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Foto dan Video Asusila melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

Hukum pidana mendefinisikan tanggung jawab sebagai kapasitas untuk memikul tanggung jawab bagi seseorang yang telah atau belum melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan dan undang-undang, tidak dibenarkan secara universal, atau tidak pantas menurut semua pandangan masyarakat. Melawan peraturan dan undang-undang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat mengakibatkan hukuman.

Kegiatan dalam bermasyarakat/bersosialisasi di negara perlu diawasi secara hukum dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam bersosialisasi. Langkah pengawasan harus di terapkan dalam kegiatan agar terbentuknya kegiatan yang positif dan tidak melanggar hukum.

Sosial media menjadi salah satu kegiatan yang perlu diawasi oleh penegak hukum. Setiap pelanggaran dalam media sosial, penegak hukum wajib memberikan hukuman yang diatur oleh hukum yang berada di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelaku yang mentransmisikan/menyebarkan foto dan video asusila korban melalui media sosial bahwa benar karena pelaku tidak terima Saksi korban ingin mengakhiri hubungan asmara dengan pelaku. Maka tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban, pelaku telah menyebarluaskan gambar/foto/video asusila Saksi korban kepada keluarga, anak-anak dan teman-temannya melalui akun media sosial milik pelaku. Kemudian dari perbuatan pelaku menyebabkan trauma terhadap Saksi korban dan keluarga Saksi korban serta tidak ada perdamaian dengan Saksi Korban..
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, Maka Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan

hakim yang sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan sesuai dengan pidana penjara membuat efek jera kepada pelaku.

B. Saran

1. Disarankan kepada para korban yang mengalami kasus serupa, sebagai langkah awal dapat segera mengadukan pelaku melalui laman aduan konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kemudian, disarankan juga agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik *cyber crime* POLRI atau melaporkan langsung ke penyidik Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dilakukan agar harapannya segala macam bentuk konten yang telah disebarluaskan bisa segera *ditakedown* oleh para pihak yang berkompeten dan berwajib.
2. Disarankan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar membuat suatu pembinaan dan strategi dalam menanggapi konten asusila di sosial media. Sinergi dan komitmen yang kuat antara para *stakeholder* juga dipandang perlu untuk bisa melakukan upaya penanganan dan pencegahan yang lebih baik. Kemudian, kepada para hakim yang menangani kasus serupa, terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus seperti ini pembuktiannya sangatlah sulit, oleh karena itu selama ini tersangka ataupun pelaku hanya mendapatkan hukuman yang singkat. Hukum bicara soal fakta, harus tegas, jelas, dan tuntas serta jangan mengira-ngira. Jadi, batasan konten asusila perlu memiliki landasan dan kejelasan hukum serta pengecualian hal-hal tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita Dalam & Rena Yulia, 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.
- Hwian Christiant, 2017. *Kesusilaan*. Jambusari. Yogyakarta.
- Intan Nurina Seftiniara, 2019. *Viktimologi*. Rajagrafindo Persada; Depok.
- Leden Marpaung, 2014. *Asas-TeoriPraktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Thoriq Aziz, 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp (Studi Putusan Nomor: 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)*. Universitas Sriwijaya. Vol. 5. No. 1.
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftriara, 2019. *Viktimologi*, Rajagrafindo Persada, Depok.